

ABSTRAK

Jannah, Roudhotul. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Skripsi Program Studi Muamalah jurusan syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ajad Sudrajad, M.Ag

Kata kunci : Zakat Profesi, Hukum Islam, Kementerian Agama Pacitan

Zakat sebagaimana yang telah kita ketahui merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta. Agama Islam memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan secara konsumtif kepada 8 asnaf. Sehingga begitu zakat didistribusikan, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya dalam waktu yang relatif singkat.

Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, salah satu pola distribusi zakat ialah menggunakan model pinjaman dengan skema revolving fund dan bentuk zakatnya ialah uang untuk menunjang produksi usaha *mustahik*.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dua pokok permasalahan yaitu, pertama: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat profesi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. kedua: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan akad *al-qard al-hasan* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.

Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data yang penulis gunakan adalah metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum dari hasil penelitian pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.

Pada akhir pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan telah sesuai syari'at. Karena dalam pendistribusiannya di sini mengacu kepada delapan asnaf dan sah apabila hanya menyalurkan kepada salah satu dari delapan asnaf tersebut. Distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* bagi usaha yang dilakukan oleh fakir-miskin ditinjau dari Hukum Islam, hal ini kurang tepat dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu *al-masālih al-mursalah*. Karena, dengan pola distribusi zakat yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan ini memang dapat dimanfaatkan oleh beberapa fakir-miskin tetapi dengan pola distribusi ini hak mustahik terhadap zakat dipertanyakan, karena dengan adanya kewajiban pengembalian pinjaman maka hak *mustahik* dalam zakat akan berkurang bahkan menjadi hilang.

BAB I


A. Latar Belakang Masalah

Zakat berdasarkan syari'at Islam mewajibkan atas setiap muslim yang mempunyai harta yang sampai pada nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan kelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat, sebab zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dan masyarakat dari sifat kikir dan bakhil.¹

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur zakat termasuk ibadah *mā'aliyyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-Amwāal aẓẓakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Berlandaskan al-Qur'an dan hadith yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam menginginkan dalam sistem ekonominya terorganisir

¹ Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 84.

sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:



Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²

Zakat merupakan ibadah pokok bukan pajak, dan digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan penyucian diri. Secara teknis zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya, sebagaiannya kepada kaum miskin sebagai hak mereka, bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh pensucian hati dan dirinya serta telah melaksanakan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.³

Gambaran ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau ditunaikan setiap muslim yang telah mencapai nisab atau harta benda yang mereka miliki. Adapun sifat-sifat yang dimiliki zakat itu sendiri yaitu:

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam

² Al-Qur'an,57:7

³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Madani, 1998), 35.

2. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam al-Qur'an
3. Dana zakat sudah ditetapkan dari hadist dan dana itu berbeda menurut ukuran atau sesuai dengan kegiatan ekonomi
4. Zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal itu merupakan dasar agama Islam
5. Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (nishab) yang diatur oleh hadist
6. Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melebihi satu tahun.⁴

Imam Al-Zarkashi menerangkan pentingnya zakat, bahwa zakat setara dengan 1/3 Islam. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an dan bahkan jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara seagama. (QS. Al-Tawbah:11)⁵ demikian pentingnya zakat dalam Islam, sehingga kaum muslim menerimanya sebagai suatu kewajiban dan suatu jalan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Abu Hurairah r.a bahwa nabi SAW pernah bersabda "Aku telah diperintahkan memerangi mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat dan membayar zakat".⁶

Upaya memberdayakan zakat menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah Hukum Islam, dimana keuangan

⁴ Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 85.


⁵ Al-Qur'an, 9:11

⁶ Ibid.,37-38

Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat yaitu untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta sumbangsuhnya dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pengembangan ekonomi.

Dengan uraian diatas Allah telah menetapkan pendayagunaan zakat sebagaimana yang di sebutkan dalam kitab-Nya yang mulia yaitu Al-Qur'an surat Al-Tawbah



Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan jalur *asnāf* (*mustahiq*) zakat menuntut adanya perhatian yang lebih besar dalam pelaksanaan pendayagunaanya. Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat, Islam mempunyai sebuah politik yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran mengungguli perkembangan yang dicapai oleh sistem politik

dan tatanan pengelolaan harta pada masa kita dewasa ini. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an sehingga menutup kemungkinan celah-celah untuk menambah kategori-kategori *mustahiq* zakat selain delapan jalur tersebut kecuali dalam kelompok-kelompok *mustahiq*.

Dalam pembagian zakat haruslah diserahkan secara langsung kepada kelompok *mustahiq* yang wajib menerima zakat, seperti yang ditunjukkan pada petunjuk umum hadist Nabi:

تَوَخَّذْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ (رواهلبخري وأحمد)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan di serahkan kepada orang-orang miskin”.⁷

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah yaitu Badan Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan, sebagaimana pula telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.⁸

Di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mempunyai tugas yang sangat mulia yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dengan cara menyalurkan dana zakat dan meminjamkan dana zakat dengan akad *al-qard al-hasan* kepada orang yang meminta untuk

⁷ Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, Cet III 2003), 183.

⁸ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Yogyakarta: Gama Insani Press,2003), 127.

dipinjami dana zakat tersebut, *Mustahiq* yang menjadi penerima pun harus melalui proses kelayakan. Dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan terlepas dari beberapa aspek utama yang telah dijelaskan di atas sebagai realisasi (penarikan) zakat, distribusi zakat dan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian yang bermanfaat untuk keamanan kekayaan Kementerian Agama, informasi keuangan yang baik dan di percaya. Tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun kebijakan pendayagunaan zakat diantaranya standarisasi lembaga zakat yang amanah dan professional untuk mewujudkan kepercayaan publik.

Dalam hal pendistribusian zakat juga tidak merata kepada 8 *asnāf* seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60. Pendistribusian dana zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan masih belum merata kepada 8 *asnāf* lebih banyak ke intern, artinya pendistribusiannya lebih diutamakan kepada keluarga di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, hal ini dikarenakan masyarakat yang masih membutuhkan dana zakat dianggap masih sangat banyak.

Di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan dengan anggapan bahwa ketika masyarakat di lingkungan Kementerian Agama masih

membutuhkan maka zakat tidak harus disalurkan ke semua golongan penerima zakat.⁹

Pemberdayaan melalui peningkatan kualitas *āmil*, dilakukan untuk pengembangan manajemen, dan penguatan kerja sama dan sinergi zakat. Edukasi bagi muzakki dan dunia usaha agar berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan juga perlu dilakukan “ kebijakan lainnya advokasi aktif kepada masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana zakat sebaik-baiknya, serta pendayagunaan zakat yang memberi manfaat sebesar-besarnya dalam penanganan kemiskinan, dan peningkatan kualitas umat.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau serta menganalisis distribusi zakat profesi di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pacitan dalam perspektif hukum Islam apakah distribusi zakat pada Kementerian Agama di Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam. Apakah pendistribusian zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan apa sudah sesuai dengan hukum Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Untuk itu judul yang penulis ambil adalah Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Pacitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Pacitan?

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk.Drs. Mahrus, S.Pdi. (Anggota Bagian Haji dan Umroh di Depag Kota Pacitan), tanggal 04 Januari 2015

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan akad *al-qard al-hasan* di Kantor Kementerian Agama Pacitan

C. Penegasan Istilah

Zakat Profesi : zakat yang dikenakan dari penghasilan para pekerja karena penghasilannya¹⁰

Kantor Kementerian Agama Pacitan: daerah yang masuk dalam wilayah Kementerian Agama dikota Pacitan yang membawai beberapa lembaga pendidikan yang terdapat di kota Pacitan.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian, keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Maka sebelumnya penulis menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan kajian skripsi ini

Penelitian tentang pelaksanaan (pengelolaan) zakat telah banyak dilakukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Zakat merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan

¹⁰ Muhammad, Zakat Profesi (wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer), 34.

sosial, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, wajar saja banyak lembaga yang mengambil peranan penting didalamnya.

Ulul Rosyidah dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi di kantor Departemen Agama kota Madiun*. Dimana pelaksanaan zakat profesi di kantor departemen kota madiun berdasarv pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadist juga pendapat Muhammad Ghazali dengan qiyaskan pada zakat tanaman yakni 653 kg dengan kadar 2,5 % sedangkan pentasyarufnya pengeluaran dan pendistribusiannya kepada 8 *asnāf* selain itu, untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif di lingkungan masyarakat kota madiun¹¹

Skripsi yang membahas tentang Zakat. Yaitu skripsi yang ditulis oleh M Ridwan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang membahas tentang *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat Dan Shadaqah (ZIS) Pada mustahiq*. Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang bagaimana bagaimana pendistribusian dana zakat dan shadaqah menurut hukum fiqh.¹²

Skripsi yang lain tentang zakat profesi yaitu skripsi yang ditulis oleh Syaiful Munir Fakultas Syariah dan Hukum Unifersitas Sunan Kali Jaga Yokyakarta yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi pada badan *āmil* zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen.

¹¹ Ulul Rosyidah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Departemen Agama Kota Madiun*, Skripsi Jurusan Syaraiah STAIN Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo,2005),69.

¹² M Ridwan, *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat Dan Shadaqah, (ZIS)*, Skripsi Jurusan Dakwah IAIN Walisongo (Semarang: IAIN Walisongo, 2010),17.

Pada skripsi tersebut dipaparkan tentang bagaimana pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan zakat profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen¹³

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil pandangan hukum Islam terhadap dasar penetapan pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Pacitan
2. Untuk mengetahui hasil pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman di Kantor Kementerian Agama Pacitan

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kantor Kementerian Agama “ Kabupaten Pacitan”
 - a. Untuk memaksimalkan penyaluran zakat pada *mustahiq* zakat
 - b. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelengkap bagi pengurus pengurus Zakat dan Wakaf dalam menyusun perangkat sistem distribusi zakat yang berlandaskan hukum Islam untuk masa-masa yang akan mendatang.
2. Bagi Penyusun

¹³ Syaiful Munir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten*, Skripsi Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kali Jaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2012), 24.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dalam upaya peningkatan wawasan dan pemikiran penulis dalam masalah penyaluran zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research), dimana penelitian tersebut berdasar pada kasus yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisis berdasarkan pada teori yang hendak dikaji oleh penulis khususnya mengenai pengelolaan zakat profesi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Pacitan. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan penulis:

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis berada di Kantor Kementerian Agama Pacitan, dimana di Kantor Kementerian Agama Pacitan pengelolaan zakat profesi di lakukan.

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan istitusi, meliputi:

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
- Sie pengelolaan zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
- Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang terkait dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama. Selibhnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis dan foto¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menggali data-data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan terkait dengan sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, tentang visi misi dan tujuan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Selain itu data-data juga diperoleh dari sejarah pelaksanaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan sistem pengelolaan zakat profesi serta siapa saja yang tekena mendapatkan bagian zakat profesi tersebut. Dan selanjutnya di peroleh dari pegawai selaku muzakki dan *mustahiq* zakat profesi. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari sumber data tertulis, dengan cara melihat serta membaca dokumen-dokumen dan catatan-catatan penting di pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan datanya, penulis menggunakan beberapa metode antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan tujuan langsung ke Kantor Kementerian Agama, untuk mengadakan pencatatan secara langsung melalui wawancara

¹⁴ Ibid., 32.

yang dilakukan dengan ketua Kantor Kementerian Agama sebagai respodennya.¹⁵

Pedoman wawancara yang digunakan yaitu bentuk semi struktur mula-mula penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁶

Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang di teliti, yakni mengenai pelaksanaan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung¹⁷ terhadap pengurus Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama kabupaten Pacitan, yaitu wawancara mengenai zakat yang di terapan oleh Kementerian Agama

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Data- data yang digunakan di sini adalah data mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, dokumen-dokumen atau data-

¹⁵ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarakin, 19996),

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),202

¹⁷ Ibid., 144- 145

data yang menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan dana pinjaman zakat itu sendiri.

Untuk memperoleh data secermat mungkin, tipe recorder dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari responden. Keuntungan dari penggunaan recorder ini antara lain, penulis dapat berkonsentrasi penuh terhadap informasi yang diberikan responden, serta data yang diperoleh lengkap sehingga penulis lebih leluasa melakukan pencatatan.¹⁸

5. Teknik Pengelolaan Data

Hal pertama yang dilakukan dalam pengelolaan data ialah mengelola data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara atau rekaman serta mengedit jawaban.¹⁹

Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, foto, dokumen berupa laporan pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Kerangka berfikir induktif²⁰ digunakan untuk mengurek fakta terkait penyaluran zakat profesi. Yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-

¹⁸ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 185

¹⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1996), 29

²⁰ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm., 195.

peristiwa konkrit dari bahasa riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis teori yang digunakan terhadap pelaksanaan penyaluran zakat.

Dalam menganalisa data peneliti terlibat dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan penyaluran zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. mulai dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yaitu sesuai atau tidak sesuaikan penyaluran zakat di Kementerian Kabupaten Pacitan dengan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis akan membagi dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, kajian pustaka, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum zakat, golongan penerima zakat profesi, yang tidak berhak menerima zakat, pendapat ulama' tentang zakt profesi

BAB III : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PACITAN

Meliputi sekilas Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, lokasi Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, pelaksanaan zakat profesi yang terutama adalah tentang pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Pacitan.

BAB VI : ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PACITAN

Bab ini berisi tentang pandangan hukum Islam mengenai dasar hukum pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM

A. Zakat Dalam Islam

Zakat berdasarkan syari'at Islam mewajibkan atas setiap muslim yang mempunyai harta yang sampai pada nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak diantara sekian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan kelompok orang diantara mereka. Dinamakan zakat, sebab zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dan masyarakat dari sifat kikir dan bakhil.²¹

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Pekerjaan profesi memiliki pengertian yang sangat luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.²²

Adapun pengertian profesi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu

²¹ Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 84.

²² Ajad Sudrajad, Fiqh Aktual kajian atas persoalan Hukum Islam Kontemporer (Ponorogo:STAIN Press, 2008), 305.

(keterampilan), kejujuran dan sebagainya. Profesinya adalah yang berkaitan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.²³

Dengan demikian dari definisi tersebut di atas, maka dapat diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu.²⁴

Dari definisi di atas jelas poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi, yaitu:²⁵

- a. Jenis usaha yang halal
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak
- c. Diperoleh dengan cara mudah
- d. Melalui keahlian tertentu

Sehingga dari kriteria dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya:

- a. Usaha fisik seperti pegawai dan artis
- b. Usaha pikiran seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan seperti komisi, komisaris, dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal seperti investasi

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya:

- a. Hasil teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu, hari seperti upah pekerja atau pegawai.

²³ Ibid., 305

²⁴ Ibid., 305

²⁵ Ibid., 306

b. Hasil usaha tidak tetap dan tidak diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.


Menurut Yusuf Qarḍhawī upah adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang.²⁶

Pada zaman modern sekarang ini, berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak dapat terbayangkan oleh ulama terdahulu. Profesinya yang dapat mendatangkan rizki secara mudah dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak. Yang ketentuannya tidak terdapat dalam fikih yang disusun oleh ulama terdahulu.²⁷

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya:

a. Qs. Al-Baqarah ayat 267



²⁶ Yusuf Qarḍhawī, Fikih Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa,2003),427.

²⁷ Muhammad, Zakat Profesi, 48-50.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁸

b. Qs. Al-Tawbah ayat 103



Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁹

c. Qs. Al-Zariyat ayat 19



Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian³⁰

3. Obyek Penyaluran Zakat Profesi


Distribusi zakat harus sampai kepada kelompok yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna, karena menyesuaikan dengan perkembangan

²⁸ Al-Qur'an In Word, Qs. Al-Baqarah: 267

²⁹ Ibid., Qs. At-Taubah: 103

³⁰ Ibid., Qs. Az-Zariyat: 19

situasi dan kondisi moderen, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut.³¹



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amal-amal zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.³²

Dalam ayat tersebut, Qadi Abu Bakar bin Arabi mempunyai pendapat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sadaqah. Ia mengatakan bahwa, kata sadaqah berasal dari kata sidiq, yang berarti benar dalam segalanya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dengan demikian sadaqah berarti bukti kebenaran Iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Artinya bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, maka orang itu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk kepentingan akhirat, namun apabila ia tidak yakin maka ia akan kikir.

³¹ Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, 22-23.

³² Al-Qur'an, 9:60

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa sadaqah dalam ayat tersebut dimaknai dengan sadaqah wajib yang dikenal dengan zakat, karena orang yang mengeluarkan zakat akan terhindar dari sifat kikir.

Hasbi Ash-Shiddiqi menguatkan pendapat di atas dengan mengatakan bahwa kata sadaqah yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah sadaqah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai suatu kewajiban dari Allah SWT, terhadap kaum muslimin, yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.³³

Mengenai hal tersebut Ibn Taymiyah berpendapat bahwa hampir tidak ada kontroversi atas pokok pengeluaran zakat, sebab mereka yang berhak menerima telah disebutkan secara eksplisist dalam Al-Qur'an, artinya seluruh umat Islam sepakat bahwa penggunaan dana zakat tidak boleh berbeda dengan delapan pokok yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60.³⁴ Demikian juga para ulama madhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Tawbah ayat 60.³⁵

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa surat at-Taubah merupakan dasar hukum distribusi zakat yang telah disepakati para ulama. Selain dari nash Qur'an ada pula hadis Nabi yang menunjukkan bahwa distribusi zakat disalurkan pada delapan *asnāf*

³³ UII, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IV (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1990), 167

³⁴ A. A Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 275

³⁵ Yusuf Qardhawī, Hukum Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), 511

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ: قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَ بِمَا بَعَثَهُ فَأَتَى رَجُلًا فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيكَ..... (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Zayyad bin al-Harith al-Sada'i, ia berkata: *Aku pernah datang ke tempat Nabi SAW lalu berbe'at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: berilah aku dari harta sadaqah. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukumnya seorang nabi maupun lainnya dalam hal sadaqah, selain Dia sendiri yang menentukan hukumnya, maka ia membagi sadaqah (zakat) itu kepada 8 golongan karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan-golongan itu, maka engkau akan kuberi (HR. Abu Daud).*³⁶

Mengenai hadith di atas Umar dari Ibn Abbas berpendapat bahwa hadith tersebut untuk menyampaikan harta zakat itu kepada semua yang berhak, atau kepada siapa yang mungkin akan mendapatkan dana zakat. Karena dengan demikian kita akan keluar dari khilaf dan kemungkinan kecukupan itu bisa diyakinkan. Tetapi kalau *asnāf* tersebut tidak ada, maka seorang pun dipandang sudah mencukupi.³⁷

Penerima zakat ada delapan golongan di antaranya yaitu:

1. Fakir Miskin

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibn Qasim pengikut Malik berpendapat, bahwa kedua golongan itu sama saja. Namun ahli tafsir, Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak

³⁶ Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Terj, Mu'ammal Hamidy et. Al, Jilid III (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 1230

³⁷ Ibid, 1231

meminta-minta. Sedang yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi suka meminta-minta. Pendapat ini berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan, jiwa) seperti firman Allah mengenai orang-orang Yahudi, (Q.S. al-Baqarah:60).³⁸

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَةُ

Artinya: “ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan”.

Menurut madhhab Hanafi, pengertian fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakain, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.³⁹

Walaupun para madhab berbeda pendapat tentang definisi fakir dan miskin, namun secara esensial mereka sepakat bahwa zakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pengajaran yang menjadi keharusan dalam kehidupannya.⁴⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Zakiyah Daradjat berpendapat bahwa yang dimaksud fakir ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, tidak mempunyai usaha yang jelas dan tetap sehingga ia tidak

³⁸ Yusuf Qardhawī, Hukum Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), 511


³⁹ Ibid, 512-513

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Bastitama, 2001), 191

mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Yang termasuk di dalamnya meliputi kebutuhan jasmani dan rohani (kejiwaan). Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai sebagian hajatnya sehingga kondisinya masih serba kekurangan, baik makanan, minuman, pakaian maupun pendidikan. Menurutnya, kebutuhan pendidikan sangat diperlukan dalam era globalisasi saat ini. Di mana setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya kelak mempunyai masa depan yang cerah.⁴¹

Pada umumnya orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya akan merasa tertekan, yang akan mempengaruhi sikap dan caranya berfikir, bahkan dapat melemahkan pegangannya terhadap agama, seperti yang disabdakan Nabi dalam salah satu Hadithnya, bahwa kefakiran dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Afzalur Rahman dalam “Doktrin Ekonomi Islam” yang menyandarkan pendapatnya pada ayat Qur’an yang berbunyi:⁴²



Artinya: Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga dan tidak (pula) kan ditimpa panas matahari di dalamnya (Thaahaa: 118-119).⁴³

⁴¹ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Ruhana, 1996), 75-77

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II, 366

⁴³ Al-Qur’an, 20:18-19

Kata “tazmau” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan, menunjukkan bahwa kata tersebut tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana, yaitu dahaga terhadap air, namun bermakna dahaga terhadap pendidikan dan pengobatan.⁴⁴ Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak tercukupi maka akan mempengaruhi efisiensi kerja seseorang yang berdampak pada pendapat yang akan diperolehnya.

Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab bagi lembaga-lembaga zakat baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memenuhi kebutuhan minimum pada mereka yang tidak mampu.

Pengertian lain dari fakir miskin diungkapkan pula oleh Suyitno et al bahwa fakir adalah orang dalam usia produktif di atas 17 tahun yang telah bekerja keras, namun tidak dapat mencapai kebutuhan sehari-hari atau orang-orang yang tidak memiliki alat produksi dengan pendapatan per hari sangat rendah, yang termasuk di dalamnya kelompok pengangguran yang tidak memiliki modal kecuali tenaganya.⁴⁵

Sedangkan miskin diartikan dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin ...* 366-367

⁴⁵ Suyitno, et al, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 36

mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.⁴⁶

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, diantaranya pendidikan. Dimana kebutuhan akan pendidikan dirasa semakin perlu dalam era globalisasi saat ini.⁴⁷

Madhab-madhab fiqh berbeda pendapat dalam menentukan ukuran besar kecilnya dana zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Pertama, yang menyatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. Kedua, mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian *mustahiq* lain.⁴⁸

2. Āmil Zakat

Pengertian āmil menurut Imam al-Shafi'i, adalah orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk menarik zakat dari orang-orang yang membantu dalam penarikan tersebut yang bisa dari orang kaya maupun orang miskin.⁴⁹

Menurut Yasin Ibrahim, definisi āmil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin atau gubernur untuk mengumpulkan zakat, meliputi petugas

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Zakiyah Darajat, *Zakat ...*77

⁴⁸ Yusuf Qarḍhawī, *Hukum zakat ...* 528

⁴⁹ Muhammad Yasir Abd Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 500

dan pengatur administrasi zakat, yang mendapatkan imbalan baik ia orang yang kaya maupun orang miskin.⁵⁰

Dari dua pendapat tersebut, maka diperbolehkannya seorang *āmil* tersebut berasal dari orang kaya, dan ia tetap mendapatkan bagian zakat.

3. Golongan Muallaf

Definisi mu'alaf menurut Ibn Taymiyah meliputi muslim maupun non muslim, baik yang kaya dan berpengaruh yang juga diberi uang maka akan dapat mendekatkan hatinya terhadap Islam, pemberian ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang dikuncilkan oleh keluarganya atau kelompoknya dari pengaruh buruk yang timbul akibat kedekatannya dengan Islam.⁵¹

Adapun yang termasuk muallaf dari kelompok muslim menurut Muhammad Bagir adalah:⁵²

- a. Orang-orang yang baru memeluk Islam, atau yang masih perlu dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanannya. Lebih-lebih lagi mereka yang berasal dari keluarga non muslim dan kini dikucilkan oleh keluarga akibat keislamannya.
- b. Kaum muslim yang menghuni daerah-daerah perbatasan atau yang berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir dan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh harta/jabatan sehingga keluar dari agama Islam.

⁵⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menentukan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 92

⁵¹ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah ...*, 275

⁵² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 307.

- c. Para pemimpin kelompok masyarakat atau pemuka suku, yang diharapkan dapat mempengaruhi para pengikutnya agar masuk Islam, atau mencegah kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslim.

Sedangkan kaum muallaf dari kelompok non muslim adalah:

- a. Mereka diharapkan memeluk agama Islam, namun masih perlu dilunakkan hatinya dengan pemberian-pemberian. Sebagaimana pendapat al-Qurtubi yang berpendapat bahwa sesungguhnya apabila seorang kafir diberi bagian zakat kaum muslim agar hatinya tertarik dan cenderung pada Islam, termasuk dari jihad, dengan alasan sesungguhnya kaum musyrikin terbagi menjadi 3 golongan yaitu:⁵³

Pertama : Mereka yang meninggalkan kekufurannya dengan mengemukakan dalil-dalil.

Kedua : Dengan paksaan dan kekerasan.

Ketiga : Dengan pemberian dan hadiah.

Sedangkan Imam al-Shafi'i berpendapat bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Alasan tersebut adalah, bahwa Allah SWT telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan pada kaum muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu'az dan yang

⁵³ Yusuf Qardhawī, Hukum Zakat ..., 567

sebangsanya: “zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir”.⁵⁴

4. Dalam Memerdekakan Budak Belian (Riqab)

Kata riqab (الرقاب) merupakan bentuk jamak dari (رقبه) raqabah yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna hamba sahaya, karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka.⁵⁵

Kata “fii” yang mendahului kata al-riqab menjelaskan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Ulama terdahulu memahami kata ini dengan para hamba sahaya yang dalam proses memerdekakan dirinya atau diistilahkan dengan mukatib.⁵⁶

Sedangkan Yusuf Qardhawī, mengartikan riqab dengan budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Dimana istilah tersebut diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan.⁵⁷

5. Orang-orang Yang Punya Hutang (Al-Gharimun)

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk dirinya sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti

⁵⁴ Ibid, 566

⁵⁵ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 5, 598

⁵⁶ Ibid.,565

⁵⁷ Ibid.,568

pembangunan masjid, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat Imam Syafi'i, dan Ahmad.

Menurut madhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam, dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutang tersebut.⁵⁸

6. Ibn al-Sabil

Ibn al-Sabil adalah orang-orang yang terhenti dalam perjalanannya, yang tidak memiliki harta lain untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Mereka diberi harta zakat dengan syarat bepergiannya bukan untuk maksiat. Karena tujuan pemberian harta tersebut adalah membantunya untuk sekedar kebutuhan primer dan transportasi pulang ke daerahnya, meskipun ia termasuk kaya di daerahnya.⁵⁹

Imam al-Shafi'i berpendapat bahwa orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiat seperti orang yang bepergian dimana ia kehabisan bekal karena keduanya terhadap biaya perjalanan.

7. Menanggapi pendapat Imam al-Shafi'i. Yusuf Qardhawī mengatakan bahwa bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan amaliyah yang dibutuhkan oleh Negara Islam. Alasan yang memperkuat

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), 100.

⁵⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kaian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 21

pendapat tersebut di atas ialah *Ibnu Sabīl* dalam ayat tersebut diartikan pada sasaran (fi sabilillah), seolah-olah Allah berfirman: *fi sabilillāh* dan *fi Ibnu Sabīl*.⁶⁰

8. Fī Sabīlillāh

Fī Sabīlillāh adalah orang yang akan menghantarkan untuk kepala Mardhatillah dan kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk kepentingan agama dan umat⁶¹

Menurut Syah Waliyyullah ad Dahlawi, bahwa mereka yang menerima zakat terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kelompok yang diberi murni karena faktor kebutuhan (fakir, miskin, musafir, dan mereka yang memiliki hutang). Kedua, mereka yang menerima berdasarkan faktor eksternal berupa kesibukan mereka menjaga kemaslahatan umum seperti para pejuang (*guzzah*) dan para pekerja zakat (*āmil*). Ketiga, kelompok yang menimbulkan konflik baik disebabkan dalam kelemahan niat mereka ketika masuk Islam, adanya ancaman dari mereka, maupun hanya untuk menarik simpati mereka. Kelompok ini biasa disebut dengan *mu'allafah qulu buhum* (orang-orang yang ditundukkan hatinya).⁶²

Madhab syafi'i berpendapat bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*āmil*), dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain. Tetapi Madhab Maliki dan Madhab Hanafi berbeda

⁶⁰ Yusuf Qarḍhawī, *Hukum Zakat ...*, 655

⁶¹ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji.*, 71-75

⁶² Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, *Kearifan Syariat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2009, 233.

pendapat dalam hal ini, bahwa mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran, menurut Abu Hanifah bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran dari delapan sasaran maka itu dianggap sah.⁶³ Didasarkan pada firman Allah Qs. Al-Baqarah: 271



Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu) Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁴

Menurut Yusuf Qardāwī dalam bukunya “Fiqh Zakat” bahwa menyamaratkan dalam pembagian zakat pada semua golongan (8 *asnāf*) adalah boleh.⁶⁵

Kita ketahui bahwa hikmah yang terkandung dalam penerimaan zakat, semuanya kembali kepada individu-individu yang sangat membutuhkan. Dari hal ini muncul anggapan bahwa agama Islam hanya memperhatikan perorangan saja, Islam tidak memandang masalah yang berkecamuk dalam masyarakat. Persepsi ini salah dalam bukti

⁶³ Yusuf Qardhawī, Hukum Zakat, 666.

⁶⁴ Al-Qur’an In Word, Qs. Al-Baqarah: 271.

⁶⁵ Yusuf Qardhawī, Hukum Zakat, 664.

disisihkannya harta zakat untuk didistribusikan di jalan Allah (*sabīlillāh*).⁶⁶

Dalam rumusan para ahli hukum Islam, sabilillah dikelompokkan kedalam tiga bagian. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa dari kas Negara. Kedua, ditunjukkan untuk mendukung sarana-sarana perang, seperti perawatan pertahanan benteng pertahanan, kendaraan tempur, anggaran untuk biaya spionase (pengintai musuh). Ketiga, ditujukan untuk membantu (mansubsidi) orang-orang yang berangkat haji. Namun menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i bagian ketiga ini tidak boleh diambilkan dari harta zakat.⁶⁷

4. Pengelolaan Zakat Profesi

Dalam surat at-Tawbah (9) ayat 103 telah dijelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustafiq*) yang mengambil dana zakat tersebut adalah para petugas amil.

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain UU tersebut diatas, juga berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU RI No. 38 tahun

⁶⁶ Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Kearifan Syariat, 209.

⁶⁷ Ibid., 247.

1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Islam dan urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat.

Dalam BAB II pasal 5 UU RI No. 38 tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁶⁸

Untuk mendukung supaya benar-benar profesional dibidangnya pengurus zakat memiliki manajemen yang jelas:

1. Publikasi melalui media tulis atau elektronik
2. Pesantren kilat manajemen dan Out Bound
3. Pengkajian dan berbagai cara yang dapat menghimpun dana zakat.
4. Dapat menggunakan aplikasi kartu anggota seperti: kartu ukhuwah, dan kartu lainnya

Untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan zakat dapat menggunakan

1. Software

Sistem ini mempermudah para muzakki yang belum mengerti dan memahami tentang perhitungan zakat dapat langsung menggunakannya.

2. Pemanfaatan internet

⁶⁸ Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern., 126-127

Pusat jaringan ini dalam memberikan informasi diendalikn langsung oleh lembaga amil zakat pusat.

3. Kerja sama dengan perbankan

5. Pendistribusian Zakat Profesi

Pada masalah pengelolaan dana zakat oleh LAZ dan BAZ dari pemerintah maupun non pemerintah LAZ dan BAZ selaku amil harus menjalankan amanah (pengelolaan zakat) yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Jika merujuk kepada hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

إن الله افترض على كل ذي مال أن يصدق في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم⁶⁹

Maka lebih jelaslah BAZ dan LAZ harus lebih fokus lagi dalam memunggut zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada *mustahiq*.

Perbedaan sosio ekonomi yang terdapat pada setiap daerah, memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan tujuan syari'at. Amil zakatpun perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu baik pertimbangan kebaikan maupun kejelasan agar pendistribusian zakat tepat sasaran pendistribusian zakat ada dua macam:

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al-Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri (Beirut: Dar al-Fikr,1981), I: 108, “Bab Wujud az-Zakat”, hadits dari Ibnu abbas. 11

1. Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para *mustahiq*. Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁷⁰

6. *Al-Qard Al-Hasan*

a. Pengertian *al-qard al-hasan*

Al-qard sendiri diambil dari kata dasarnya *قرض* yang dari segi bahasa artinya “memutus” dan dari segi istilah bermakna penyerahan harta (modal) oleh *mālik* kepada *āmil* supaya untuk digunakan berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi dua.⁷¹

b. Rukun dan Syarat *al-qard al-hasan*

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad tersebut, ialah antara dua orang yang ingin berakad, ada obyek yang dipinjamkan dan adanya ijab qabul diantara yang meminjamkan dan sipeminjam. Syaratnya kedua orang yang ingin berakad itu haruslah sudah baligh, merdeka dan berakal sehat. Obyeknya pun

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

⁷¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 118.

harus nyata dan pengucapan akadnya harus jelas maksud untuk meminjamkan.⁷²

c. Pengambilan hukum melalui masalah mursalah

Praktek distribusi zakat dengan akad *al-qard al-ḥasan* pada dasarnya tidak ada ayat al-Qur'an dan hadith yang membahas secara terperinci, apakah itu diperbolehkan atau dilarang. Walaupun tidak ada nash yang khusus membahas distribusi zakat sebagai pinjaman tetapi ayat al-Qur'an surat Az-Zāriyāt ayat 19 mengenai zakat yang berlaku umum menyebutkan:



Bahwa dalam setiap harta orang yang mampu ada hak bagi kaum yang memerlukan

Akan tetapi bisa memakai teori masalah mursalah untuk memberikan setatus hukum dalam praktek distribusi ini. Menurut ahli ushul fikih, kemaslahatan yang mempunyai dalil hukum *syara'* disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini, yaitu:

1. Maslahat ad-Darūriyāh, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal.

⁷² Abdullah bin Muhammad at-Ṭayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab, alih bahasa Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 159-164

2. Maslahat al-Hājiyāh, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai tahap ḍarūri, seperti keringanan men-qashar shalat dan menjamak shalat bagi musafir.
3. Maslahat at-Taḥsīniyāh, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia, seperti berhias dan berpakaian yang baik-baik.

Adapun kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan hukum tidak pula larangan untuk mengadakannya dalam bentuk yang rinci disebut masalah mursalah.⁷³ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak menggunkan konsep ini sebagai dalil, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'at, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash dan ijma'.
2. Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal (rasional), jelas dan tidak membingungkan, sehingga hukum yang ditetapkan melaluinya (maṣlaḥah mursalah) dapat memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut hendaknya menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.⁷⁴

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam), alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 110

⁷⁴ Ibid., hlm. 113-114.

Dilihat dari penuturan Syafaruddin Alwi sistem yang sangat sederhana dan mudah untuk direalisasikan, yakni sistem berantai. Karena melihat kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya SDM dan mayoritas berada di pedesaan, makanya beliau menawarkan dana zakat diberikan dalam bentuk hewan ternak yakni kambing. Kambing ini akan diberikan kepada fakir miskin yang lain setelah kambing berkembang baik (fakir miskin A memberikan kepada fakir-miskin B, fakir-miskin B memberikan kepada fakir-miskin C dan seterusnya). Inilah yang beliau katakana sebagai konsep berantai. Konsep berantai ini, lebih mencermati pada kondisi yang ada pada masyarakat miskin berdomisili di pedesaan sebagai petani dan peternak tradisional.⁷⁵

- a. System surplus zakat budged, salah satu bentuk penyaluran zakat yang dapat mengurangi tingkat inflasi, karena dengan sistem ini dana zakat yang belum terbagikan dijadikan dana tabungan dan bagi hasil tabungan akan dijadikan tambahan dana zakat.⁷⁶
- b. System surplus zakat budged dilengkapi dengan zakat sertificate, dengan tujuan dana zakat yang dibagikan dalam bentuk sertifikat. Maka uang yang cash akan digunakan atau

⁷⁵ Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan. 101

⁷⁶ Ibid.

dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga menjadi perluasan usaha.⁷⁷

Adapun mekanisme kerja System surplus zakat budged sebagai berikut:

Zakat diserahkan muzakki kepada amil, kemudian dana dikelola dan akan diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapatkan izin dari *mustahiq* yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang tunai akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja yang diambil dari masyarakat ekonomi lemah. Disamping itu perusahaan juga akan memberikan bagi hasil kepada *mustahiq* yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut.⁷⁸

- c. System revolving fund, merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat bersifat produktif. System ini diterapkan dengan memposisikan dana.

Zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada maupun tanpa bagi hasil. Dalam sistem ini, pihak *'amil* memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan *al-qard al-hasan*. Tugas *mustahiq* adalah mengembalikan dana

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid., 102

pinjaman tersebut kepada *amil* sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan kesepakatan awal.⁷⁹

Dana yang dikumpulkan *'amil* akan dikelola secara bergilir dari *mustahiq* satu ke *mustahiq* lainnya, jika *mustahiq* yang telah di pinjami tersebut telah mengembalikan dana zakat, baik sebagian maupun sepenuhnya. Maksud dan tujuan dari sistem ini adalah melatih *mustahiq* mandiri dan memiliki tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya, selain itu untuk pemerataan pendapatan sehingga mampu menjadi alat pengentas kemiskinan.⁸⁰

- d. Sistem in kind, penyaluran dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang, apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun, dana zakat akan dibagikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha. Baik mereka yang baru akan memulai usahanya maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Mekanisme sistem ini adalah sebagai berikut:

Muzakki menyerahkan zakatnya kepada *'amil*. Kemudian *'amil* akan melakukan studi kelayakan *mustahiq* antara yang sudah memiliki usaha ataupun belum. Setelah ditemukan penyebab kemiskinan, *'amil* membuat program pelatihan usaha produktif bagi para *mustahiq*. Setelah terlatih, *mustahiq* akan mendapatkan dana zakat

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

dalam bentuk alat produksi. Selanjutnya, *'amil* akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada *mustahiq* dalam berusaha sampai mereka menjalankan usahanya secara mandiri.⁸¹

Supaya sistem yang telah ada dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan utama dari penyaluran dana zakat. Maka, pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan KEMENAG RI No. 373 tahun 2003 dalam pasal 29, menegaskan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha Produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.⁸²

B. Tujuan dan Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah SAW lalu diwajibkan bagi orang yang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum fakir miskin. Kefardhuan zakat itu merupakan jalan yang

⁸¹ Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan , 104.

⁸² Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstua, 294.

paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial tersebut, juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat yang telah merasakan adanya manfaat adanya zakat tersebut.⁸³

Apabila kita bicara dengan tujuan dan hikmah zakat, maka sesungguhnya sangatlah luas sekali. Islam adalah agama yang diturunkan bagi umat manusia memiliki ajaran yang sangat penting dan membawa manfaat yang sangat mendalam, di antaranya adalah zakat yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya.⁸⁴

Lebih dari itu, bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta yang memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap sipemberi sama dengan kepentingannya terhadap sipenerima. Di sinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hampir memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas Negara.⁸⁵

Adapun tujuan pensyariatkan zakat antara lain, yaitu:

⁸³ Agustian, Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, ESQ, (Jakarta: Arga, 2001), 241

⁸⁴ Hasbi Ash-Shidqy. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 36.

⁸⁵ Yusuf Qardhawī, *Hukum Zakat*, 848.

- a. Membersihkan jiwa muzakki (orang yang wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, dan tamak, serta untuk menemukan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan lemah.
- b. Membersihkan harta karena pada hakikatnya harta kita masih tercampur dengan harta musta^hiq (orang berhak menerima zakat).
- c. Menumbuh kembangkan kekayaan muzakki sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya: “siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya”..(Qs. Al-Baqarah: 245)
- d. Membersihkan hati para musta^hiq dari perasaan sakit hati (iri), benci dan dendam terhadap golongan orang kaya yang serba hidup dalam kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.
- e. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak.

Dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 pasal 5 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan guna zakat.⁸⁶

⁸⁶ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Sumber; <http://www.indonesia.go.id/produk-uu> diakses 12.03.2015

Adapun hikmah pensyariatan zakat antara lain:⁸⁷

- a. Kekayaan adalah nikmat Allah SWT kepada hambanya yang harus di syukuri. Mensyukuri nikmat itu dapat dengan ucapan Al-hamdulillah dan dapat pula dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Membayar zakat adalah diperintahkan Allah, maka membayar zakat itu berarti mensyukuri nikmat. Nikmat yang disyukuri, dijanjikan oleh Allah akan ditambah.
- b. Kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang, belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri, tapi bisa juga dari hasil tenaga para buruh yang bekerja padanya. Misalnya seorang yang memiliki sepuluh hektar tanah, dalam penggarapannya tentu memerlukan tenaga orang lain, maka pada waktu ia memetik hasil tanah itu, misalnya padi, ia harus memberikan sebagian dari hasil tanah itu kepada mereka yang ikut menggarapnya sebagai zakat, meskipun mereka itu pada waktu bekerja mendapatkan upah, karena mereka bagaimanapun tergolong fakir miskin.⁸⁸
- c. Manusia di dunia ini ditakdirkan Allah SWT tidak sama keadaannya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang berpangkat tinggi dan ada yang rendah, begitulah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat hidup di dunia ini sendiri, tanpa

⁸⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 31

⁸⁸ Ibid.

harus bekerja sama maka yang kuat harus menolong yang lemah, yang besar harus menolong yang kecil, dan begitulah seterusnya.⁸⁹

- d. Zakat adalah mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah. Tabiat manusia biasanya bersifat kikir. Agar tidak demikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya tidak kikir lagi.⁹⁰
- e. Diantara pencuri atau perampok ada yang disebabkan karena kemiskinan. Keadaan yang serupa itu, jika mereka telah tertolong dengan adanya pembagian zakat, kiranya mereka tidak akan mencuri atau merampok lagi. Dengan demikian pembagian zakat itu merupakan pengamanan Negara.
- f. Zakat adalah modal utama Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara-cara yang lebih prinsipil. Zakat juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meratakan pendapatan, sebagai alternative pemecahan masalah kemiskinan dan keadilan sosial.
- g. Zakat mengandung arti suci, tambah dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Hartanya yang dizakati itu juga membawa berkah dan tambah berkembang.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, 33

Berkurang dalam pandangan manusia tetapi bertambah dalam pandangan Agama.

Dengan demikian jelasnya bahwa zakat pada dasarnya membentuk jiwa manusia untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik manusia, tetapi merupakan titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan tuntunan ajarannya. Disamping itu adanya kepedulian terhadap kaum fakir dan miskin serta menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan, zakat juga menuntun hidup dan kehidupan manusia untuk menumbuhkan rasa belas kasihan kepada sesamanya, sehingga rasa iri, dengki, dan hasut terutama dari kaum fakir miskin terhadap orang kaya dapat terobati.⁹¹

⁹¹ Ibid.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Kementerian Agama Pacitan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan.⁹² Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi, falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima

⁹² Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.⁹³

Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹⁴

Sejak tahun 1976 Kementerian Agama Kabupaten Pacitan telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, yaitu:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. H. Ali Murdadlo | (tahun 1976-1977) |
| b. Drs. H. Sonhaji | (tahun 1977-1984) |
| c. H. Sofyan Widagdo | (tahun 1984-1990) |
| d. Drs. H. Mairan Asyik | (tahun 1990-1995) |
| e. Drs. H. Kuslan Hauladi | (tahun 1995-1998) |
| f. Drs. H. Hamam | (tahun 1998-2003) |
| g. Drs. H. Sugeng, S.PD | (tahun 2003-2006) |

⁹³ Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

⁹⁴ Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

- h. Drs. Rohmad, MS. MM (tahun 2006-2010)
- i. Drs. Sakur, MSI (tahun 2010-2012)
- j. Drs H. Munir, M. Hum (tahun 2012-2014)
- k. H. Zuhri, Msi (tahun 2014- sekarang)⁹⁵

2. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan berada di Jl. Cokrominoto No.7 Pacitan. Telp. (0357) 881031⁹⁶

3. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mempunyai visi, misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Pacitan taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin

b. Misi

Meningkatkan pelayanan prima melalui.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas madrasah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

⁹⁵ Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

⁹⁶ Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Meningkatkan akurasi dan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas layanan ibadah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji
6. Meningkatkan pembinaan kehidupan umat beragama dan kerukunan umat beragama.

4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 termasuk Tipologi A terdiri dari:⁹⁷

- 1) Kepala Kementerian Agama
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 4) Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekular Umum
- 5) Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan, dan Pondok Pesantren

⁹⁷ Dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pacitan, 2014

- 6) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid
- 7) Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Tugas Pejabat Struktural Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

Berdasarkan keputusan menteri agama RI nomor 373 tahun 2002 Kantor Kementreian Agama Pacitan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian agama dalam wilayah kabupaten berdasarakan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur dan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Sub Bagian Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian dan ortala, keuangan dan IKN, humas dan kerukunan hidup umat beragama ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kepala seluruh organisasi dan/atau satuan kerja lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.⁹⁹

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam.

⁹⁸ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. 2014

⁹⁹ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. 2014

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang penyaluran haji dan umrah, bimbingan jamaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, pembekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBHI dan paska haji.¹⁰⁰

Seksi Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketataleksanaan serta supervise dan evaluasi pada RA, MI, Mts dan Pendidikan agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

Seksi pendidikan keagamaan, dan pondok pesantren, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren kepala masyarakat.

Seksi Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan lembaga dakwah, siaran dan tamadun, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pemberdayaan masjid.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

¹⁰¹ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

B. Deskripsi Data Umum

1. Sistem Pendistribusian Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

Pentasarufan (pendistribusian) dana zakat, secara langsung dikelola oleh penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan melakukan pengelolaan zakat dengan memaksimalkan kinerjanya guna membantu dan meringankan beban sebagai lembaga, pegawai, guru dan masyarakat Pacitan yang membutuhkan perhatian. Adapun yang menjadi dasar pendistribusian/pentasyarufan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, antara lain:

1. Q.S at-Taubah ayat 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, *āmil-āmil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk* (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha *Bijaksana*” (Q.S at-Taubah 60)

2. Undang-undang pengelolaan zakat no.38 tahun 1999

3. Surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No. 20 tahun 1991 dan No. 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

4. Intruksi No. 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zaat, Infaq dan Shadaqah

5. Keputusan Menteri Agama tentang adanya Dirbang Zakat dan Wakaf, dan seksi Bina Lembaga, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

6. Edaran Gubernur Jawa Timur no. 1 tahun 2005.¹⁰²

Sejauh ini pendistribusian dana zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan masih belum merata kepada 8 *asnāf* lebih banyak ke intern, artinya pendistribusiannya lebih diutamakan kepada keluarga di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, hal ini dikarenakan masyarakat yang masih membutuhkan dana zakat dibidang masih sangat kurang.¹⁰³

Akan tetapi, penyaluran Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Pacitan tetap berupaya semaksimal mungkin agar dana zakat bisa terbagi secara merata. Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaan secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok *asnāf* atau penerima zakat. Pendayagunaannya diprogramkan untuk tujuan konsumtif. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Sampai saat ini Sie Penyaluran Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mendistribusikan dana zakat kepada 5 golongan yakni fakir, miskin, sabilillah, ghorim, *āmil*.¹⁰⁴

Adapun yang menjadi prioritas utama pendistribusian dana zakat profesi penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan adalah pada golongan sabilillah 45% dan keseluruhan dana zakat profesi yang terkumpul dan disalurkan terutama kepada para

¹⁰² Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

¹⁰³ Lihat transkrip wawancara dengan Bpk.Drs. Mahrus, S.Pdi, tanggal 14 april 2015

¹⁰⁴ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

pendidik baik kepada guru ngaji TPA/TPQ maupun GTT MI, Mts, maupun MA, RABATA, pegawai honorer di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan khususnya yang belum mendapat gaji dari pemerintah.¹⁰⁵ Hal ini dikarenakan golongan sabilillah merupakan salah satu dari tiga golongan *asnāf* yakni fakir miskin, sabilillah serta ghorim/riqob dan *āmil* yang menerima dana zakat dalam proses kerja penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.¹⁰⁶

Sebagaimana keterangan Ibu Sri Hidayati selaku *mustahiq* golongan sabilillah dan juga staf Bagian Umum bahwa:

Untuk sistem pendistribusiannya adalah dengan memberikan undangan langsung kepada *mustahiq* untuk menerima langsung dana zakat yang disalurkan setiap satu tahun sekali. Adapun dana zakat yang disalurkan adalah sebesar Rp. 300.000-, setiap satu tahun sekali.¹⁰⁷

Selain disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk dana secara langsung, dana zakat juga disalurkan dengan cara memberikan bantuan kambing bergulir, dimana bentuk bantuan ini berupa kerjasama pemeliharaan kambing oleh *mustahik*, bantuan bergulir ini dikhususkan kepada gurur-guru ngaji TPA/TPQ diberbagai wilayah di Kabupaten Pacitan, dan dalam posisi ini Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan hanya bertindak sebagai pengawas terhadap pemeliharaan kambing tersebut. Adapun kerjasamanya jika suatu saat terjadi wanprestasi terhadap pemeliharaan kambing bergulir tersebut

¹⁰⁵ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

¹⁰⁶ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

¹⁰⁷ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sri Hidayati tanggal 14 april 2015.

atau kata lain *mustahik* tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan setelah dianalisa ternyata kesalahan itu memang murni dan disengaja oleh *mustahik*, maka kerja sama tersebut dihentikan dan bantuan ditarik kembali oleh penyelenggara Zakat dan Wakaf yang bertindak sebagai pengawas karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak apabila *mustahik* tidak menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik maka bantuan tersebut akan ditarik kembali untuk selanjutnya dialihkan kepada *mustahik* lain.¹⁰⁸

Kemudian untuk pendistribusian kepada fakir miskin adalah dengan menyalurkan langsung dana zakat kepada *mustahik* khususnya kepada kaum duafa'. Adapun dana zakat yang disalurkan adalah sebesar 30% dari keseluruhan dana zakat yang terkumpul. Dari hasil informasi dengan Bapak Tumino selaku *mustahik* golongan fakir miskin dan juga selaku tukang kebun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa:

Untuk model pendistribusian dana zakat golongan fakir miskin adalah dengan memberikan tunjangan kepada *mustahik* untuk menerima secara langsung dana zakat.¹⁰⁹ Untuk besarnya dana zakat yang disalurkan adalah sama dengan golongan sabilillah yakni sebesar Rp. 300.000-, setiap satu tahun sekali.

Dalam hal ini dana zakat untuk fakir miskin diberikan kepada penjual asongan, tukang becak serta masyarakat yang ada dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang tingkat ekonominya lemah.¹¹⁰ Selanjutnya pendistribusian kepada gorim yakni sebesar 15% dari dana

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Lihat transkrip wawancara dengan Bapak. Tumino, tanggal 15 april 2015

¹¹⁰ Ibid.

zakat yang terkumpul dan disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu.

Adapun pendistribusian *āmil* sebesar 10% dari besarnya dana zakat yang terkumpul, sedangkan untk model pendistribusiannya adalah sama seperti pendistribusian kepada golongan yang lain. Adapun dana zakat yang disalurkan sebesar Rp.350.000,-

2. Sistem Penyaluran Zakat Profesi dalam Bentuk Pinjaman dengan akad *Al-qarḍ Al-ḥasan* di Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Pacitan

Kantor Kemenenterian Agama Kabupaten Pacitan memiliki program peminjaman dana zakat. Program tersebut ada sejak tahun 2008. Hal yang melatar belakanginya adalah banyak masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Zakat tersebut dipinjamkan dengan akad *al-qarḍ al-ḥasan*. *Mustahiq* yang menjadi penerima pun harus melalui proses kelayakan.

Distribusi yang dilakukan, faktanya disertai dengan sebuah kontrak perjanjian dengan mustahik penerima dana *al-qarḍ al-ḥasan*, yang implikasinya berkenaan dengan kewajiban mengembalikan dana yang telah didistribusikan sebelumnya.

Pendistribusian zakat dengan model pinjaman ini khusus untuk fakir dan miskin di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Dengan sistem bergulir maksud dari bergulir di sini adalah pinjaman yang dipinjam *mustahiq* yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin

lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka. Pendistribusian (pentasarufan) dana zakat model pinjaman ini adalah untuk memudahkan *mustahik* yang sangat membutuhkan. Sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Bapak Mustakim selaku Staf Bagian Umum:

Penyaluran dana zakat secara pinjaman ini guna membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan Kementerian ini, yang ekonominya sangat lemah. Biasanya dana yang dikumpulkan setiap bulan dibagikan kepada *mustahik* setiap satu tahun sekali bisa di pinjamkan kepada orang-orang yang mau pinjam, maksimal itu Rp. 1.500.000,-.¹¹¹

Manfaat dari adanya penyaluran dana zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yaitu guna membantu masyarakatnya yang mana ekonominya sangat lemah atau di bawah rata-rata.

Berdasarkan informan dari Bapak Misgino selaku *mustahiq* dari golongan miskin bahwa:

Untuk mendapatkan dana pinjaman dengan akad *al-qard al-ḥasan* zakat di daerah sini diseleksi dulu, dilihat bagaimana keadaan tersebut benar-benar membutuhkan atau tidak. Untuk jarak pinjaman tergantung kondisi peminjam dan bisa dianggsur 12 kali. Misalnya Rp1.200.000 bisa dianggsur 12 kali angsuran tanpa adanya bunga. Untuk pengembalian jika pada bulan yang ditentukan belum punya uang, dapat meminta kelonggaran untuk membayar pada bulan selanjutnya dengan jumlah 2 kali angsuran.¹¹² Rata-rata pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha.

Adanya dana pinjaman ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan guna untuk mendirikan usaha yang mana biasanya usaha ini antara lain untuk berdagang, usaha ternak.

¹¹¹ Lihat transkrip wawancara dengan Bapak. Mustakim, tanggal 04 mei 2015

¹¹² Lihat transkrip wawancara dengan Bapak. Misgino, tanggal 05 mei 2015

Selama proses distribusi, pengurus pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan juga melakukan pendampingan maupu kontrol terhadap *mustahik* penerima dana *al-qard al-hasan*. Untuk pendistribusian zakat model pinjaman ini syarat-syarat yang harus dipersiapkan dalam peminjaman adalah foto copy KTP dan KK. Pendistribusian ini diadakan karena guna untuk melatih *mustahiq* agar amanah (jujur) dan bertanggung jawab.¹¹³

Berdasarkan hasil observasi di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan terdapat orang yang pinjam dana zakat sejumlah Rp. 1.000.000,00. Prosedur yang dilakukan menyetorkan persyaratan berupa foto copy KTP dan KK. Setelah pengajuan pinjaman maka pihak Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mengadakan survai ke rumah yang meminjam untuk melihat keadaan peminjam. Setelah melakukan survai pihak Kementerian Agama Kabupaten Pacitan memberikan pinjaman karena kondisinya sangat membutuhkan.¹¹⁴

¹¹³ Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intensif Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, 2014

¹¹⁴ Hasil observasi pada tanggal 20 Mei 2015, 11.30

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pacitan

Di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa kesediaan membayar zakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang kepada ajaran Agama Islam, sekaligus merupakan ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dan ketakwaan. Kesadaran membayar zakat dipandang sebagai orang yang memperhatikan hak fakir dan miskin dan para *mustahiq* lainnya.¹¹⁵

Keberadaan kelompok kelas bawah yang miskin dan tertindas dalam konsepsi al-Qur'an adalah sebagai ujian bagi kelompok kelas atas. Kekayaan kelompok kelas atas diimbangi dengan kemiskinan kelompok kelas bawah, konsep Allah ini pada akhirnya mewujudkan budaya saling membantu satu sama lain antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah. Sungguh sebuah kearifan yang telah ditunjukkan kepada kita sebagai makhluk yang sering bertanya-tanya mengapa harus ada kelompok miskin.¹¹⁶

¹¹⁵ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP, Lazis NU, 2009), 8

¹¹⁶ Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, *Kearifan Syariat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2009, 232.

Kekuatan suatu masyarakat tergantung kepada kebijakan dalam pendistribusian hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan sangat mudah dihancurkan oleh musuhnya (musuh internalnya). Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak bisa menjangkau seluruh bagian tubuh, sebagian anggota tubuh mendapatkan bagian yang lebih banyak dan sebagian yang lain mendapatkan bagian yang terlalu sedikit, maka tubuh akan menjadi sakit dan terserang penyakit. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan itu Islam memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk membayar zakat dan menganjurkan untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak untuk di beri bantuan (*mustahiq*).¹¹⁷

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mendistribusikan dana zakat kepada 5 (lima) golongan, fakir, miskin, sabilillah, gorim, amil dengan alasan karena mereka yang benar-benar yang paling membutuhkan, mereka merupakan salah satu kelompok dari tiga kelompok *mustahiq*.

Di dalam al-Qur'an disebutkan secara khusus bahwa harta zakat tidak diperkenankan didistribusikan kepada selain delapan kelompok. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat at-Tawbah ayat 60. " Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan)

¹¹⁷ Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa 2002), 250.

budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Menurut Syah Waluyyullah ad Dahlawi, mereka yang berhak menerima zakat terdiri dari tiga kelompok, kelompok yang diberi murni karena faktor kebutuhan (miskin, fakir, musafir, dan mereka yang memiliki hutang). Kedua, adalah mereka yang menerima faktor ekstrim berupa kesibukan mereka juga menjaga kemaslahatan umum seperti para pejuang dan para pekerja zakat (*amil*). Ketiga, kelompok yang dapat berpotensi menimbulkan konflik, baik disebabkan oleh kelemahan niat mereka ketika masuk Islam, adanya ancaman dari mereka, ataupun hanya untuk menarik simpati dari mereka (*muallaf*).¹¹⁸ maka itu dianggap sah

Disisi lain Menurut pendapat imam Malik bahwa tidak wajib pembagian zakat pada semua sasaran, sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran dari delapan sasaran, maka itu dianggap sah.¹¹⁹

Sasaran dalam pendistribusian zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan mengacu pada delapan *asnaf*, meskipun dalam prakteknya belum menyeluruh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan memakai skala prioritas bahwa pendistribusiannya diberikan kepada yang lebih

¹¹⁸ Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, *Kearifan Syariat*, 233

¹¹⁹ Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 666.

membutuhkan sesuai program program yang telah dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Programnya antara lain memberikan bantuan kambing bergulir, dimana bentuk bantuan ini berupa kerjasama pemeliharaan kambing oleh *mustahik*, bantuan bergulir ini dikhususkan kepada gurur-guru ngaji TPA/TPQ diberbagai wilayah di Kabupaten Pacitan, dan dalam posisi ini Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan hanya bertindak sebagai pengawas terhadap pemeliharaan kambing tersebut.

Terkait pendistribusian zakat memiliki prosentase yang berbeda-beda. Bantuan yang diberikan terhadap golongan sabilillah 45%, fakir miskin 30%, gorim 15%, 'amil 10% dari dana zakat yang terkumpul pada setiap tahunnya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, praktek dalam pendistribusian zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan telah memenuhi persyaratan. Karena dalam pendistribusiannya di sini mengacu kepada delapan *asnaf* dan sah apabila hanya menyalurkan kepada salah satu dari delapan *asnaf* tersebut.


B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Profesi dalam Bentuk Pinjaman dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di Kantor Kemnetrian Agama Kabupaten Pacitan

Kantor Kemenenterian Agama Kabupaten Pacitan memiliki program peminjaman dana zakat. Program tersebut ada sejak tahun 2008. Hal yang

melatar belakangnya adalah banyak masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Zakat tersebut dipinjamkan dengan akad *al-qard al-ḥasan* yang mana sistem ini menggunakan sistem bergulir maksud dari bergulir di sini adalah pinjaman yang dipinjam *mustahiq* yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka

Di Kementrian Agama Kabupaten Pacitan mengelola zakat tidak hanya diberikan setiap satu tahunnya saja akan tetapi juga dikelola untuk pinjaman. Tujuan adanya sistem peminjaman zakat ini adalah untuk melatih *mustahiq* agar amanah (*jujur*) dan bertanggung jawab.

1. Praktek distribusi zakat dengan akad *al-qard al-ḥasan* pada dasarnya tidak ada ayat al-Qur'an dan hadith yang membahas secara terperinci, apakah itu diperbolehkan atau dilarang Walaupun tidak ada nash yang khusus membahas mengenai distribusi zakat sebagai pinjaman dan bergulir tetapi ayat al-Qur'an surat Az-Zāriyāt ayat 19:



Bahwa *dalam* setiap harta orang yang mampu ada hak bagi kaum yang memerlukan.

Akan tetapi bisa memakai teori masalah mursalah untuk memberikan setatus hukum dalam praktek distribusi ini. Menurut ahli ushul

fikih, kemaslahatan yang mempunyai dalil hukum *syara'* disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini, yaitu:

1. Maslahat ad-Ḍarūriyāh, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal.
2. Maslahat al-Hājiyāh, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai tahap ḍarūri, seperti keringanan men-qashar shalat dan menjamak shalat bagi musafir.

Maslahat at-Taḥsīniyāh, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia, seperti berhias dan berpakaian yang baik-baik.¹²⁰

Pendistribusian zakat dengan akad *al-qarḍ al-ḥasan* sebagai pinjaman bagi fakir-miskin dengan menggunakan metodologi hukum Islam yaitu *al-maṣālah* al-mursalah tidak tepat karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka secara tidak langsung telah mendzalimi mustahik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dipindahkan kepada orang lain.

¹²⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam), alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 110

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Praktek dalam pendistribusian zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan telah sesuai syari'at. Karena dalam pendistribusiannya di sini mengacu kepada delapan asnaf dan sah apabila hanya menyalurkan kepada salah satu dari delapan asnaf tersebut.
3. Pendistribusian zakat dengan akad al-qard{ al-h}asan sebagai pinjaman bagi fakir-miskin dengan menggunakan metodologi hukum Islam yaitu al-mas}alih al-mursalah tidak sesuai karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka secara tidak langsung telah mendzalimi mustah}ik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dipindahkan kepada orang lain.

B. Saran-Saran

Agar pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pacitan dapat berjalan optimal, maka sekiranya ada bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait:

1. Adanya evaluasi program pendistribusian zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran zakat kepada yang berhak menerima sehingga tidak ada pihak yang memperoleh lebih banyak, lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat bantuan sama sekali.
2. Bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pacitan hendaknya menjadi seorang amil yang jujur, amanah dan melaksanakan tugasnya dengan profesional, agar dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Zakat.
3. Semoga penelitian ini dapat menjadi renungan untuk kita semua bahwa didalam sebagian harta sebagian harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan.